



Nomor : 417/BA/PIS6210/2024-S7

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 September 2024 pukul 10.00 WIB, bertempat di E-CHARTERING 2.0, Fungsi Ship Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 2687/PIS6210/2024-S7 tanggal 28 September 2024 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya (Term of Reference/ToR).

Adapun Perubahan yang diberikan atau Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

<.....> /Nil

<.....> /Nil

<.....> /Nil

<.....> /Nil

<.....> /Nil

<.....> /Nil

<.....> /Nil

**Daftar Hadir Prebid Meeting
MR - WO/Intermedia Laycan 12-13 Oktober 2024**

Room ITR & TOR No. 2687 Pengadaan 1 (satu) Unit MR - WO/Intermedia Laycan 12-13 Oktober 2024.

heri.riswandi 30-09-2024 10:01
heri.riswandi has joined the room

daniel.putra 30-09-2024 10:01
daniel.putra has joined the room

jimmv.mavano@pertamina.com 30-09-2024 10:02
jimmv.mavano@pertamina.com has joined the room

PT Global Maritima Industri 30-09-2024 10:02
global has joined the room

heri.riswandi has joined the room

jimmy.mayang has joined the room

jimmy.mayang@pertamina.com 30-09-2024 10:16
jimmy.mayang has joined the room

daniel.putra 30-09-2024 10:17
say :
Assalamu'alaikum Wr Wb
Selamat siang Bapak/Ibu, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan Prebid Meeting untuk Pengadaan 1 (satu) Unit MR - WO/Intermedia Laycan 12-13 Oktober 2024

Prebid Meeting ini akan menjelaskan mengenai ketentuan umum, dokumen administratif



0

<p>9/30/2024 10:32:48 AM</p>	<p>say : TAMBAHAN DOKUMEN KOMERSIAL UNTUK CONTRACT OF AFFREIGHTMENT/COA (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING) 1. Asli Surat Pernyataan menjamin dapat melaksanakan pengangkutan sesuai dengan penugasan yang diberikan Pertamina. 2. Asli Surat Pernyataan bahwa kapal yang ditawarkan dapat mengangkut cargo white oil dengan cargo segregation minimal 2 (dua) grade dan salah satu cargo dalam setiap pengangkutan adalah Premium. 3. Asli Surat Pernyataan bahwa kapal dapat melakukan pembongkaran muatan hingga tangki dalam keadaan kering (dry). 4. Asli Surat Jaminan bahwa kapal akan menggunakan bahan bakar Pertamina.</p> <p>TAMBAHAN DOKUMEN KOMERSIAL UNTUK PENGADAAN REFLAGGING (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING) 1. Asli Jaminan tertulis pemenuhan formalitas dan perijinan penggunaan kapal berbendera asing. Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan formalitas dan perijinan penggunaan kapal berbendera asing di Indonesia. Diwajibkan untuk pengadaan kapal berbendera asing. 2. Asli Jaminan Tertulis dari Pemilik Kapal berkaitan dengan pelaksanaan reflagging. 3. Asli Jaminan Tertulis dari Pemilik Kapal atas Hak Terhadap Kapal (dalam hal peserta merupakan Disponent Owner). 4. Asli Jaminan Tertulis dari Pemilik Kapal terhadap pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA) sebelum kapal delivery.</p>		<p>daniel.putra</p>	<p>daniel.putra</p>
--------------------------------------	--	--	---------------------	---------------------

say :
DOKUMEN HSE (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)

9/30/2024
10:33:15
AM

keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.

say :
DOKUMEN TEKNIS (ADA SAAT CLOSING UNTUK MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI)
1. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate.

9/30/2024
10:33:57
AM

Pertamina sesuai ketentuan yang berlaku, dikategorikan ke dalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap penyedia jasa tersebut (termasuk afiliasinya) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang ditentukan oleh Manajemen Pertamina.

2. Bagi Penyedia Jasa atau Pemilik Kapal yang sedang menjalani pemeriksaan oleh instansi yang terkait, antara lain pihak kepolisian, TNI, Bea Cukai, Perpajakan, atas dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kapal dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada yang dilakukan oleh perusahaan Pemilik Kapal, pekerjanya, crew kapal, ship management kapal atau pihak-pihak lainnya yang melekat pada perusahaan Pemilik Kapal, maka terhadap Pemilik Kapal tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti

delivery kapal pemilik kapal belum melakukan pemasangan VSAT dan CCTV, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan pemutusan Perjanjian Sewa.

CCTV yang rusak / tidak beroperasi / berubah arah baik disengaja ataupun tidak disengaja, apabila terdapat indikasi fraud maka Pemilik Kapal akan bertanggung jawab terhadap supply loss yang terjadi.

Beberapa provider/vendor yang dapat dijadikan referensi oleh Pemilik Kapal antara lain Honeywell dan Global Solution Indonesia.

Apabila dalam 1 (satu) bulan (terhitung dari tanggal delivery Kapal) Kapal tidak mengaktifkan CCTV 7 hari secara terus menerus atau kumulatif, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa kapal pada bulan berjalan.

- Vessel Tracking

Vessel tracking yang sesuai dengan sistem Pertamina harus terpasang di kapal pada saat penyerahan kapal. Dalam hal vessel tracking belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu selama 2 (dua) minggu setelah penyerahan kapal. Apabila belum terpasang, maka Pertamina memiliki hak untuk menyatakan Kapal dalam keadaan tidak disewa dan jika 14 (empat belas) hari selanjutnya Pemilik Kapal belum juga melakukan pemasangan, maka Pertamina memiliki hak untuk melakukan terminasi awal.

Biaya pemasangan dan berlangganan menjadi beban Pemilik Kapal, sedangkan biaya komunikasi yang digunakan untuk kepentingan Pertamina merupakan beban Pertamina.

- The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg), dan
- PT Tugu Pratama Indonesia (tidak masuk ke dalam International Group of P&I Clubs)

Apabila terjadi insiden kerugian akibat kecelakaan yang disebabkan atas kelalaian pihak kapal, dapat dilakukan penahanan kapal sampai diterbitkan Guarantee Letter atau Letter of Undertaking yang diterbitkan oleh 13 anggota International Group of P&I Clubs.

Jika pada saat penutupan kotak penawaran kapal didaftarkan pada P&I Club selain dari daftar di atas, Pemilik Kapal berkewajiban untuk mengganti P&I Club tersebut menjadi salah satu P&I Club dari daftar diatas, pada akhir masa berlaku P&I sebelumnya tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pertamina. Pemilik Kapal berkewajiban untuk melampirkan Sertifikat P&I pada dokumen penawaran.

Selama periode sewa, Pemilik Kapal wajib menyampaikan ru-13(kii) e aan jn.gn ueois dsukan.sikerada P&rtimina.

- Dalam hal terjadi pengulangan kejadian penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dan/atau NOA (fatality/Major Oil Pollution/Major Incident) untuk kapal dengan Ship Management yang sama dan sebelumnya telah memperoleh sanksi HITAM, maka akan dilakukan pencabu

- Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan
- Pelaksana Kontrak juga wajib melaporkan perbandingan antara hasil capaian TKDN dengan peta jalur TKDN yang telah disepakati di dalam Kontrak.

	i. Lagging indicator			
	ii. Leading indicator			

say :

3. ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA DAN DOKUMENTASI

a. Struktur Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab

i. Senior officer di atas kapal selaku pengawas aspek safety & security.

ii. Officer di atas kapal sebagai tenaga medis dengan kompetensi minimal First Aider dan Medical Care.

b. Pemeriksaan Kesehatan

i. Hasil Medical Check-Up (MCU) (khusus untuk sewa kapal; bagi pekerja yang bekerja di laut dibuktikan dengan sertifikat kesehatan pelaut yang ditandatangani oleh ketua fasilitas pelayanan pemeriksaan kesehatan pelaut).

ii. Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dicatat dalam buku kesehatan pelaut.

c. Asuransi Ketenagakerjaan

d. Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Kerja

i. Safety Navigation

ii. Safe Mooring & Unmooring Operation

iii. Safety in cargo & bunkering Operation

9/30/2024 iv. Protokol COVID-19

11:05:23 v. Segitiga api dan penanggulangan kebakaran diatas kapal

AM vi. Permit to work

vii. Intervensi dan observasi HSSE atau implementasi PEKA

e. HSSE Communication

i. HSSE Meeting

ii. HSSE Talk

iii. Safety Stand Down / Learning from Event

iv. Tool Box Meeting

4.

	<ul style="list-style-type: none"> v. Review dan update hasil risk assessment sesuai perkembangan terkini. 5. PERENCANAAN DAN PROSEDUR <ul style="list-style-type: none"> a. Prosedur Kerja dan Standar Keselamatan <ul style="list-style-type: none"> i. Penilaian risiko atau risk assessment di atas kapal ii. Keselamatan kerja secara umum: <ul style="list-style-type: none"> a) Kewajiban APD b) Kelayakan alat listrik di deck dan kamar mesin c) Pengaturan lingkup tugas Ship Officer d) Safety Representative diatas kapal e) Penanganan pembersihan bahan kimia dan deterjen iii. Permit to Work iv. Pencegahan kebakaran dan pemadaman kebakaran v. Kesehatan kerja mencakup: pencegahan dan penanganan penyakit menular atau pandemic, sanitasi kapal, medical emergency evacuation vi. Prosedur mooring dan unmooring vii. Prosedur navigasi viii. Prosedur kerja aman di kamar mesin b. Rencana Tanggap Darurat (Emergency Preparedness) <ul style="list-style-type: none"> i. Identifikasi keadaan darurat yang dapat terjadi. ii. Prosedur penanggulangan terhadap keadaan darurat. iii. Struktur organisasi tanggap darurat. iv. Emergency contact number. v. Alur komunikasi keadaan darurat yang meliputi namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> a) Internal Peserta Pemilihan selaku Pelaksana Kontrak b) Pihak Peserta Pemilihan dengan Sub Kontraktornya (jika menggunakan subkontraktor) c) Pihak Peserta Pemilihan dengan pihak Pertamina yang terkait c. Pengelolaan Pencegahan Penularan Pandemi Virus <ul style="list-style-type: none"> i. Prosedur / protokol pencegahan penyebaran pandemi virus yang mencakup langkah-langkah dibawah ini: <ul style="list-style-type: none"> a) Pencegahan penyebaran pandemic b) Penanganan pekerja saat mengalami penularan pandemi c) Pengaturan reward dan konsekuensi kepatuhan pekerja terhadap prosedur ii. Peralatan dan material yang berguna untuk mencegah penyebaran pandemi virus diatas kapal iii. Fasilitas dan sarana pengobatan awal, evakuasi pasien dan rumah sakit yang memadai untuk pengobatan kru kapal yang terpapar pandemi virus. 			
--	---	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> iv. Semua biaya yang dikeluarkan dalam upaya pencegahan penularan pandemi virus dan pengobatan pekerjanya menjadi beban tanggung jawab kontraktor. v. Realisasi prosedur disampaikan dalam laporan realisasi bulanan Performance HSSE kontraktor kepada FPP-Direksi / Pengawas Pekerjaan 			
9/30/2024 11:05:41 AM	<p>say : 6. IMPLEMENTASI DAN PENGENDALIAN OPERASI</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cargo Operation Manual <ul style="list-style-type: none"> i. Manajemen ballast ii. Pengoperasian inert gas iii. Management commercial iv. Pengoperasian ship to ship v. Prosedur pembersihan tanki vi. Operasi muatan tanki minyak / bahan kimia / gas b. Technical & Maintenance Manual <ul style="list-style-type: none"> i. Prosedur perawatan kapal dan peralatannya ii. Operasi permesinan dan instruksi perawatan iii. Perawatan alat keselamatan kapal c. Security <ul style="list-style-type: none"> i. Pengawasan terhadap kegiatan kru kapalnya melalui berbagai media (misal CCTV, dokumentasi proses serah terima muatan dan kapal.), untuk meyakinkan bahwa Kru kapalnya tidak melakukan penyimpangan dan fraud / pencurian terhadap kargo kapal. ii. Sistem sanksi konsekuensi terhadap Kru kapal yang telah melakukan penyimpangan atau pencurian kargo kapal. iii. Penggantian kerugian yang timbul jika Kru kapalnya terbukti melakukan fraud / pencurian kargo kapal. <p>7. JAMINAN: PEMANTAUAN, PENGUKURAN, DAN AUDIT</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Audit & Inspeksi HSSE <ul style="list-style-type: none"> i. Audit ii. Inspeksi HSSE <ul style="list-style-type: none"> a) Area kerja (Warehouse, Workshop, Perkantoran, Perumahan / Mess dan Poliklinik) b) Material yang digunakan c) Peralatan / mesin yang digunakan d) Perilaku dan metode kerja yang dilakukan oleh pekerja e) Penerapan HSSE Safe Work Practice 		jimmy.mayang	jimmy.mayang@per tamina.com

- f) Kepatuhan terhadap rule PT PIS yang terkait dengan aktivitas kerja yang dilakukan.
- b. Pelaporan dan Investigasi Insiden

